



Jombang, 8 Maret 2024

Kepada
Yth. Daftar Terlampir
di
JOMBANG

SURAT EDARAN

NOMOR: 061.2/1700/415.10/2024

TENTANG
JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1445 HIJRIAH
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2024

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tanggal 12 April 2023 tentang Hari kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, pada Bulan Ramadhan 1445 Hijriah di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu dilakukan penyesuaian jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang tentang Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1445 Hijriah Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang sebagai berikut:

- Jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1445 Hijriah ditetapkan sebagai berikut:
 - Perangkat Daerah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja:
 - Hari Senin sampai dengan Kamis Pukul : 07.30 - 14.30
 - Hari Jumat Pukul : 07.30 - 13.00
 - Waktu istirahat Pukul : 11.30 - 12.30
 - Perangkat Daerah yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja:
 - Hari Senin sampai dengan Kamis Pukul : 07.30 - 13.30
 - Hari Jumat Pukul : 07.30 - 11.00
 - Hari Sabtu Pukul : 07.30 - 12.30
- Jumlah jam kerja efektif yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan 1445 Hijriah sebagaimana dimaksud pada angka 1 sejumlah minimal 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat.
- Kepala Perangkat Daerah agar memastikan bahwa pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadhan 1445 Hijriah tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan kinerja organisasi, serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

a.n. Pj. Bupati Jombang
Sekretaris Daerah
Ditandatangani secara elektronik

}\${ttd}

AGUS PURNOMO, SH., M.Si
NIP. 197207101998031010

Tembusan disampaikan kepada:
Yth. Pj.Bupati Jombang.

Lampiran I : Surat Edaran Sekretaris Daerah

Nomor : 061.2/1700/415.10/2024

Tanggal : 8 Maret 2024

DAFTAR PENERIMA SURAT

- 1 Staf Ahli Bidang Keuangan, Ekonomi dan Pembangunan;
- 2 Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum dan Politik;
- 3 Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan;
- 4 Asisten Pemerintahan dan Kesra;
- 5 Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
- 6 Asisten Administrasi Umum;
- 7 Inspektur;
- 8 Sekretaris DPRD;
- 9 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
- 10 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 11 Kepala Badan Pendapatan Daerah;
- 12 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 13 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 14 Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 15 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 16 Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- 17 Kepala Dinas Kesehatan;
- 18 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 19 Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- 20 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 21 Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
- 22 Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- 23 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 24 Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman;
- 25 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 26 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
- 27 Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PPPA;
- 28 Kepala Dinas Perhubungan;
- 29 Kepala Dinas Pertanian;
- 30 Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- 31 Kepala Dinas Peternakan;
- 32 Kepala Dinas Sosial;
- 33 Kepala Dinas Tenaga Kerja;
- 34 Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- 35 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
- 36 Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jombang;
- 37 Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ploso;
- 38 Camat Jombang;
- 39 Camat Diwek;
- 40 Camat Gudo;
- 41 Camat Megaluh;
- 42 Camat Tembelang;
- 43 Camat Perak;
- 44 Camat Bandar Kedungmulyo;
- 45 Camat Ngoro;
- 46 Camat Wonosalam;
- 47 Camat Mojowarno;
- 48 Camat Bareng;
- 49 Camat Mojoagung;

- 50 Camat Peterongan;
- 51 Camat Sumobito;
- 52 Camat Jogoroto;
- 53 Camat Kesamben;
- 54 Camat Ploso;
- 55 Camat Kudu;
- 56 Camat Ngusikan;
- 57 Camat Plandaan;
- 58 Camat Kabuh;
- 59 Kepala Bagian Tata Pemerintahan;
- 60 Kepala Bagian Organisasi;
- 61 Kepala Bagian Hukum;
- 62 Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
- 63 Kepala Bagian Perencanaan dan makasihKeuangan;
- 64 Kepala Bagian Prokopim;
- 65 Kepala Bagian Adm Pembangunan;
- 66 Kepala Bagian Adm Perekonomian;
- 67 Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- 68 Kepala Bagian Umum.